



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tangerang Saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di dalam/luar wilayah Republik Indonesia (gaib) berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dalam register Nomor: 0151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 2007 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Nopember 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Oktober 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 2010 sampai dengan sekarang;
 - 4.3 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 10 Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Jawa Timur, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk dicatat perceraianya;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Studio RCM Tigaraksa, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sementara upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 18-04-2013, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 19 Nopember 2007, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Oktober 2011 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 2010 sampai dengan sekarang;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan perkecokan walau dalam hal sepele;
 - Bahwa akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 Oktober 2012, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa, usaha mencari Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau cerai;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor, di depan persidangan mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan dan dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Oktober 2011 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 2010 sampai dengan sekarang;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;
- Bahwa akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 Oktober 2012, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, usaha mencari Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau cerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh majelis hakim, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak Oktober 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 2010 sampai dengan sekarang;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 Oktober 2012, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak tanggal 18 Nopember 2007 telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan gaib Tergugat) merupakan surat lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan sehingga memerlukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 2010 sampai dengan sekarang;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 2010 sampai dengan sekarang;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



percekcokan walau dalam hal sepele;

- Bahwa akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 Oktober 2012, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, usaha mencari Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada 10 Oktober 2012 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا قا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masalah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan berdasarkan dalil dalam *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi*, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri:

و ان اشتد عدم رغبة لزوجها لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 151/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)